

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM

ASURANSI MIKRO BNI LIFE PANDAI+

Nama Penerbit	PT BNI Life Insurance	Deskripsi Produk	Asuransi Mikro BNI Life Pandai+ Merupakan Produk Asuransi Kecelakaan yang memberikan manfaat santunan meninggal karena Kecelakaan, santunan cacat tetap total atau sebagian karena Kecelakaan, santunan tunai harian rawat inap rumah sakit karena Kecelakaan, santunan biaya operasi/pembedahan karena Kecelakaan.
Pemegang Polis	Perorangan		
Tertanggung	Perorangan		
Nama Produk	Asuransi Mikro BNI Life Pandai+		
Jenis Produk	Asuransi Kecelakaan		
Mata Uang	Rupiah (IDR)		

Fitur Utama Asuransi Kecelakaan	
Usia Masuk	Tertanggung : 6 bulan s.d 69 tahun Pemegang Bukti Kepesertaan : 17 tahun s.d 69 tahun pada saat melakukan pendaftaran asuransi
Metode Perhitungan Usia	Ulang tahun terakhir (<i>age last birthday</i>)
Masa Asuransi	12 bulan (1 tahun) dan dapat diperpanjang otomatis
Cara Pembayaran Premi	Tahunan dan dapat diperpanjang otomatis
Metode Bayar Premi	Pendebitan pada Rekening tabungan berdasarkan intruksi khusus yang sebelumnya telah diberikan oleh Pemegang Polis kepada BNI Life (<i>autodebit</i>)/Rekening yang dipilih oleh Nasabah.
Ketentuan Underwriting	Penerimaan tanpa syarat (<i>Guaranteed Acceptance</i>)
Masa Tunggu	Tidak ada masa tunggu
Masa Mempelajari Bukti Kepesertaan (COP)	Tidak ada masa mempelajari Bukti Kepesertaan.

Manfaat Asuransi Mikro BNI Life Pandai+

Manfaat Utama



Santunan Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Jika Peserta Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dan Bukti Kepesertaan masih berlaku, BNI Life akan membayarkan santunan sebesar 100% nilai penggantian atas Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada tabel santunan sesuai hak Peserta dan selanjutnya kepesertaan asuransi berakhir.

Manfaat Tambahan

Santunan Cacat Tetap Total atau Sebagian karena Kecelakaan



Jika Peserta mengalami cacat tetap total atau sebagian akibat kecelakaan dan Bukti Kepesertaan masih berlaku, BNI Life akan membayarkan santunan dengan maksimum sebesar 100% nilai penggantian atas cacat tetap total atau sebagian karena Kecelakaan pada tabel manfaat sesuai hak Peserta. Besarnya persentase nilai penggantian mengikuti ketentuan pada tabel cacat tetap total atau sebagian pada Lampiran 1.

Santunan Tunai Harian Rawat Inap Rumah Sakit karena Kecelakaan



Jika Peserta mengalami Kecelakaan, yang menyebabkan Peserta menjalani rawat inap di rumah sakit dan Bukti Kepesertaan masih berlaku, maka BNI Life akan membayarkan santunan tunai harian kepada Tertanggung dalam jumlah santunan per hari (maksimum 120 hari per tahun) pada tabel manfaat sesuai hak peserta.

Santunan Penggantian Biaya Operasi /Pembedahan karena Kecelakaan



Jika Peserta mengalami kecelakaan yang menyebabkan Peserta membutuhkan tindakan operasi/pembedahan akibat Kecelakaan dan Bukti Kepesertaan masih berlaku, BNI Life akan membayarkan biaya operasi/pembedahan medis sebesar biaya yang tercantum pada kuitansi dengan maksimum sebesar 100% nilai penggantian atas biaya operasi/pembedahan karena Kecelakaan untuk satu periode asuransi.

Untuk pemasaran awal, BNI Life akan menawarkan produk ini dengan skema pada table berikut:

dalam Rupiah

Nilai Penggantian\Total Premi	50,000	100,000	150,000	200,000
Manfaat Utama				
Santunan Meninggal Dunia karena kecelakaan	21,000,000	42,000,000	63,000,000	84,000,000
Manfaat Tambahan				
Santunan Cacat Tetap Total atau sebagian karena Kecelakaan	5,500,000	11,000,000	16,500,000	22,000,000
Santunan Tunai Harian Rawat Inap Rumah sakit karena kecelakaan (Max 120 Hari)	100,000	200,000	300,000	400,000
Santunan penggantian biaya operasi/pembedahan karena kecelakaan	3,500,000	7,000,000	10,500,000	14,000,000

Risiko

Risiko yang mungkin terjadi dalam membeli produk Asuransi Mikro BNI Life Pandai+ adalah risiko individual, yaitu terdapat potensi kerugian yang lebih besar jika klaim melebihi manfaat yang seharusnya diterima.

Biaya - Biaya

Tidak ada biaya yang dikenakan selain Biaya yang digunakan dalam pembentukan Premi, termasuk didalamnya komisi bagi Tenaga Pemasar/badan usaha.

Pengecualian

BNI Life Insurance tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi yang disebabkan karena alasan sebagai berikut:

- Penyakit yang telah diderita sebelum tanggal kepesertaan asuransi*
- AIDS (HIV), kanker stadium lanjut, gagal jantung, gagal ginjal, gagal paru kronis, gagal hati, stroke berulang.*
- Melakukan bunuh diri atau bentuk upaya bunuh diri.*
- Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Peserta atau orang yang berkepentingan terhadap santunan asuransi.*

e. *Dikenakan hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan.*

Persyaratan dan Tata Cara

1. Mekanisme Pembelian

1. Tenaga Pemasar BNI menawarkan produk BNI Life kepada Nasabah.
2. Tenaga Pemasar BNI melakukan input data nasabah Nasabah.
 - Tenaga Pemasar BNI : Link Online Submission (Onsub) Distribusi
 - Apakah Nasabah terdaftar blacklist?
 - Ya : Lanjut no 3 pembatalan pengajuan asuransi
 - Tidak : Lanjut no 4
3. BNI Life melakukan generate pembatalan pengajuan asuransi
4. Nasabah menerima notifikasi WhatsApp atau SMS Link untuk pengecekan dan persetujuan data (RIPLAY Personal)
5. Nasabah membuka link, membaca data, melakukan checklist persetujuan untuk melakukan pembayaran premi ke nomor virtual account yang tertera.
6. Nasabah melakukan pembayaran Premi melalui mobile banking/teller. Apakah pembayaran dalam 2x24 jam berhasil?
 - Ya : Lanjut ke no 8
 - Tidak : Lanjut ke no 7
7. BNI Life mengirimkan notifikasi WhatsApp atau SMS Link reminder 1 kali kepada nasabah.
8. BNI Life melakukan generate Bukti Kepesertaan issued & mengirimkan e-policy ke Nasabah melalui WhatsApp
9. Nasabah menerima e-policy.

2. Mekanisme Pengajuan Klaim

1. Persyaratan dokumen pengajuan Klaim Meninggal Dunia karena Kecelakaan adalah mengisi dan melampirkan form Klaim beserta:
 - a. Fotocopy Identitas Diri (KTP) Peserta dan Penerima Santunan
 - b. Fotocopy kartu keluarga Peserta dan penerima santunan
 - c. Fotocopy buku tabungan
 - d. Asli/fotocopy surat keterangan kematian dari kelurahan
 - e. Asli/fotocopy surat keterangan diagnosa jika Meninggal Dunia di RS/klinik/puskesmas
 - f. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian
2. Persyaratan dokumen pengajuan Klaim rawat inap rumah sakit karena Kecelakaan dan operasi/pembedahan karena Kecelakaan, adalah mengisi dan melampirkan form Klaim beserta:
 - a. Fotocopy Identitas Diri (KTP) Peserta
 - b. Fotocopy Buku tabungan
 - c. Asli/fotocopy surat keterangan diagnosa dari RS/klinik/puskesmas
 - d. Asli/fotocopy Kuitansi dan perincian biaya perawatan di RS/klinik/puskesmas
3. Persyaratan dokumen pengajuan Klaim cacat tetap total atau sebagian karena Kecelakaan, adalah mengisi dan melampirkan Form Klaim beserta:
 - a. Fotocopy Identitas Diri (KTP) Peserta
 - b. Fotocopy buku tabungan

- c. Surat Pernyataan dari Dokter yang merawat bahwa Tertanggung menderita cacat tetap total atau cacat tetap sebagian yang berlanjut dan tidak dapat disembuhkan.
- d. Asli/fotocopy surat keterangan diagnosa dari RS/klinik/puskesmas

Mekanisme Penyelesaian Klaim:

- BNI Life akan melakukan pembayaran Klaim dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak persyaratan dokumen klaim diterima lengkap.
- Untuk klaim yang memerlukan verifikasi lebih lanjut, keputusan Klaim akan diberikan maksimal 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak dokumen diterima lengkap.
- Pembayaran Klaim ditransfer langsung ke rekening penerima santunan.

Simulasi Produk Asuransi Mikro BNI Life Pandai+

Nama Tertanggung : Tuan A

Mata Uang Polis : Rupiah (IDR)

Jenis Kelamin : Laki - laki

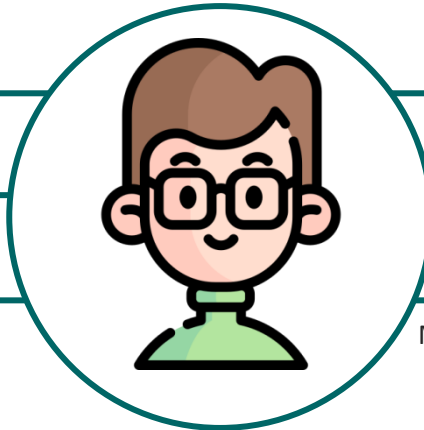
Total Premi : Rp 50.000,-

Tanggal Lahir : 7 Mei 1990

Masa Asuransi : 1 tahun

Usia Tertanggung : 32 tahun

Metode Pembayaran Premi : Tahunan
dan dapat diperpanjang otomatis



Manfaat Pertanggungan:

a. Santunan Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Jika Peserta Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dan Bukti Kepesertaan masih berlaku, BNI Life akan membayarkan santunan sebesar Rp 21.000.000,- dan selanjutnya kepesertaan asuransi berakhir.

b. Santunan Cacat Tetap Total atau Sebagian karena Kecelakaan

Jika Peserta mengalami cacat tetap total atau sebagian akibat Kecelakaan dan Bukti Kepesertaan masih berlaku, BNI Life akan membayarkan santunan dengan maksimum sebesar Rp 5.500.000,-. Besarnya persentase nilai penggantian mengikuti ketentuan pada tabel cacat tetap total atau sebagian pada tabel cacat tetap total dan sebagian.

c. Santunan Tunai Harian Rawat Inap Rumah sakit karena Kecelakaan

Jika Peserta mengalami Kecelakaan, yang menyebabkan Peserta menjalani rawat inap di rumah sakit dan Bukti Kepesertaan masih berlaku, maka BNI Life akan membayarkan santunan tunai harian kepada Tertanggung dalam jumlah santunan per hari sebesar Rp 100.000,- (maksimum 120 hari per satu periode asuransi).

d. Santunan Penggantian Biaya Operasi /Pembedahan karena Kecelakaan per Satu Periode Asuransi

Jika Peserta mengalami Kecelakaan yang menyebabkan Peserta membutuhkan tindakan operasi/pembedahan akibat kecelakaan dan Bukti Kepesertaan masih berlaku, BNI Life akan membayarkan biaya operasi/pembedahan medis sebesar biaya yang tercantum pada kuitansi dengan maksimum sebesar Rp 3.500.000 untuk satu periode asuransi.

Catatan:

- Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id)

Berakhirnya Pertanggungan

Bukti Kepesertaan akan berakhir karena hal-hal berikut (mana yang lebih dulu terjadi) :

1. Masa berlaku Bukti Kepesertaan berakhir atau Bukti Kepesertaan dibatalkan.
2. Peserta asuransi Meninggal Dunia atau cacat tetap total dalam Masa Asuransi.
3. Program asuransi bagi Peserta asuransi dibatalkan oleh BNI Life Insurance.
4. Peserta asuransi telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun.
5. BNI Life Insurance berhak untuk membatalkan asuransi dan tidak berkewajiban untuk mengembalikan Premi yang telah diterima atau memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila Peserta Asuransi tidak memberikan keterangan yang benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan apabila terdapat penipuan atau pemalsuan sehubungan dengan klaim santunan asuransi.

Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada PT BNI Life Insurance melalui layanan Contact Center PT BNI Life Insurance berikut ini:

Contact Center BNI Life

Email : care@bni-life.co.id

Customer Care : 1-500-045

SMS Center : 0811 117626

Surat atau tatap muka langsung dengan staff Customer Care di Kantor pusat PT BNI Life Insurance yang beralamat di:

PT BNI Life Insurance
Centennial Tower 9th Floor
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25
Jakarta 12930

Informasi Tambahan

1. Definisi

- **Bukti Kepesertaan** adalah dokumen kepesertaan yang dipersamakan dengan polis asuransi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas Asuransi Mikro BNI Life Pandai+ yang diterbitkan oleh BNI LIFE.
- **Masa Asuransi** adalah periode pertanggungan yang dimulai sejak Premi pertama diterima dan dinyatakan lunas oleh Penanggung sesuai syarat dan ketentuan Bukti Kepesertaan
- **Premi** adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan keikutsertaan dalam Produk Asuransi.
- **Tertanggung** adalah Pemegang Polis.
- **Uang Pertanggungan** adalah sejumlah uang yang tercantum dalam Bukti Kepesertaan yang menjadi dasar penetapan pembayaran Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan Penanggung kepada Pemegang Polis/Penerima Manfaat/Yang Ditunjuk sesuai ketentuan Bukti Kepesertaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia setelah semua syarat-syarat untuk menerima pembayaran dipenuhi.

2. Informasi Perubahan

- a. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Bukti Kepesertaan ini dan atau kemungkinan adanya perubahan atas Bukti Kepesertaan akan diinformasikan secara tertulis kepada Peserta Asuransi dalam waktu 30 (*tiga puluh*) hari sebelumnya. Dan jika dalam waktu 14 (*empat belas*) hari tidak ada tanggapan dari Peserta Asuransi maka Peserta Asuransi menyetujui segala bentuk perubahan tersebut.
 - b. Apabila Peserta tidak menyetujui perubahan yang disampaikan oleh PT BNI Life Insurance maka Peserta Asuransi mendapatkan Santunan sesuai ketentuan yang berlaku di Bukti Kepesertaan sebelumnya hingga masa kepesertaan berakhir.
 - c. Segala perubahan di kemudian hari atas dasar persetujuan PT BNI Life Insurance dan Peserta asuransi akan dituangkan dalam bentuk addendum Bukti Kepesertaan
3. Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran Produk Asuransi telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") atau asosiasi asuransi jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
 4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Syarat dan ketentuan dari Produk Asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs *website* resmi perusahaan PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id).
 5. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").
 6. Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.

TABEL CACAT TETAP TOTAL DAN SEBAGIAN

No	Risiko	Jenis Kehilangan Fungsi	% Dari Nilai Penggantian
1	Cacat Tetap Total	Kehilangan fungsi dari kedua tangan, kedua kaki, kedua mata, satu tangan dan satu kaki, satu tangan dan satu mata, satu kaki dan satu mata	100%
2	Cacat Tetap Sebagian	- Lengan kanan mulai dari bahu - Lengan kiri mulai dari bahu - Tangan kanan mulai dari siku - Tangan kiri mulai dari siku - Tangan kanan mulai dari pergelangan - Tangan kiri mulai dari pergelangan - Penglihatan sebelah mata - Pendengaran kedua belah telinga - Pendengaran sebelah telinga - Satu kaki - Jempol kanan - Jempol kiri - Jari telunjuk kanan - Jari telunjuk kiri - Jari kelingking kanan - Jari kelingking kiri - Jari tengah atau jari manis kanan - Jari tengah atau jari manis kiri	70% 56% 65% 52% 60% 50% 50% 50% 15% 50% 25% 20% 15% 12% 12% 7% 6% 5%

Disclaimer

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:

-- / -- /----